



Edisi 41 - Mei 2013

Kompetisi

MENCEGAH KECURANGAN DARI HULU

Visi dan Misi KPPU periode 2012-2017 mengusung program pencegahan tindak anti persaingan. Kerjasama kelembagaan menjadi garda depan untuk memuluskan program ini. Pemerintah pusat dan daerah serta perguruan tinggi digandeng KPPU. Apa targetnya?



4 LAPORAN UTAMA



Dokumentasi KPPU

Mencegah Kecurangan dari Hulu

Visi dan Misi KPPU periode 2012-2017 mengusung program pencegahan tindak anti persaingan. Kerjasama kelembagaan menjadi garda depan untuk memuluskan program ini. Pemerintah pusat dan daerah serta perguruan tinggi digandeng KPPU. Apa targetnya?

9 Regulatory Review Melalui Jaringan Kerjasama

12 Saidah Sakwan
Wakil Ketua KPPU 2012-2017

Kita Memang Harus Banyak Berkawan

15 Kamser Lumbanradja
Wakil Ketua KPPU 2012-2017

KPPU Lupa Membangun Pencitraan

18 Prof. Dr. Ir. Helmi, MSc.
Wakil Rektor IV
Universitas Andalas, Padang

KPPU Harus Memihak Kepada Rakyat

20 KPPU Terus Tingkatkan Kerjasama di Tahun 2013

22 LIPUTAN KHUSUS



Pintu Masuk untuk Menerapkan Kebijakan Persaingan di Daerah

Pada beberapa hasil kajian dan perkara yang ditangani, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendapati beberapa kebijakan daerah yang cenderung memberikan jalan bagi mulusnya berbagai macam praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

28 BERITA MERGER

Konsultasi Pengambilalihan Axis oleh XL dan Notifikasi Merger Perusahaan Lain

30 HIGHLIGHT

Globalisasi Mendorong Kompetisi Internasional

Apakah Impor Kedelai Berpotensi Persaingan Tidak Sehat?

Workshop Hukum Persaingan Usaha untuk Jurnalis

Inilah Pemicu Naiknya Harga Pangan

24 TAJUK

Pemda & Kebijakan Persaingan


29 INTERNASIONAL

AEGC Mengembangkan Strategi Advokasi Hukum Persaingan

26 PENEGAKAN HUKUM

Terdapat Persekongkolan di Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang

KPPU: Terdapat Persekongkolan Tender dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sukabumi



33 AKTIFITAS KPD

- KPD Medan
- KPD Surabaya

Proses implementasi visi pencegahan telah dilakukan dalam setahun terakhir ini. Sudah banyak progress yang dicapai dari proses tersebut meskipun belum mencapai target final. KPPU meyakini bahwa penciptaan ekonomi yang efisien tidak selalu harus dengan penegakan namun dapat pula melalui penyadaran perubahan perilaku dan penciptaan kebijakan persaingan usaha yang didukung oleh Pemerintah. Lalu mengapa Pemerintah Daerah menjadi bagian dari salah satu cara KPPU untuk mewujudkan visi barunya? Lalu hal apa saja yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah?

Sampai tulisan ini dimuat dua Pemerintah Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan telah menandatangani MoU dengan KPPU. Bagaimana proses, strategi dan target KPPU dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah? Wakil Ketua Saidah Sakwan dan Komisioner Kamser Lumbanradja memaparkannya dalam *Majalah Kompetisi* kali ini.

Untuk menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat serta upaya pencegahan terjadinya pelanggaran UU No. 5/1999 terutama pada kebijakan di pemerintah daerah, selain bersinergi dengan pemerintah daerah KPPU juga memandang perlu dilakukan upaya yang lebih efektif yaitu melalui koordinasi serta kerjasama intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kerjasama dengan Kemendagri kami sajikan dalam Liputan Khusus.

Selamat Membaca!


indonetwork.co.id

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA. DEWAN PAKAR Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc. ● Saidah Sakwan, M.A. ● R. Kurnia Sya'ranie, S.H.,M.H. ● Kamser Lumbanradja, MBA ● Drs. Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D. ● Dr. Muhammad Syarkawi Rauf,SE., ME. ● Dr.Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. ● Dr. Sukarmi, S.H., M.H. ● Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. PENANGGUNG JAWAB Lilik Gani, H.A. PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Junaidi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Kaylani REDAKTUR PELAKSANA Yudanov Bramantyo Adi REDAKSI Nanang Sari Atmanta, Dessy Yusniawati, Messy Merista Suzana, Mega Kencana Sari, Fintri Hapsari.

Alamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120

Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id ■ Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259



Desain Cover: Gatot M. Sutejo



Mencegah Kecurangan dari Hulu

Visi dan Misi KPPU periode 2012-2017 mengusung program pencegahan tindak anti persaingan. Kerjasama kelembagaan menjadi garda depan untuk memuluskan program ini. Pemerintah pusat dan daerah serta perguruan tinggi digandeng KPPU. Apa targetnya?

Langkah KPPU untuk menggandeng pemerintah provinsi boleh dibilang mulus. Semua pemprov yang oleh KPPU akan dijadikan *pilot project* program pencegahan tindak anti persaingan tidak sehat menyambut dengan tangan terbuka, bahkan sangat antusias. Respon Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Ngroho adalah contohnya. Saat menerima kunjungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang langsung dipimpin

oleh Ketua KPPU M. Nawir Messi dan Waki Ketua KPPU, Saidah Sakwan, menyambut gembira. “Saya sangat mendukung langkah ini. Sangat diperlukan koordinasi efektif antara Pemprosu dengan KPPU”, jawabnya. Didampingi oleh Disperindag Sumatera Utara, ia meminta agar MoU antara KPPU-Pemprov Sumatera Utara dipercepat.

Sumatera Utara menjadi Provinsi Ketujuh yang menerima kunjungan KPPU. Langkah KPPU menggandeng



rangan

pemprov merujuk pada visi pencegahan yang dicanangkan oleh KPPU periode 2012-2017. Istilah “Lebih baik mencegah dari pada mengobati” digunakan dalam konteks penegakan hukum persaingan. Sebab sejumlah kasus yang dilaporkan KPPU berasal dari pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Banyak dari perkara yang dilaporkan tersebut difasilitasi oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Karena itu, menggandeng pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota sangatlah strategis. Terlebih lagi sejak diberlakukannya kebijakan Otonomi Daerah, kegiatan ekonomi dan perangkat kebijakannya tidak lagi ditentukan oleh pusat melainkan langsung daerah. Karena itu langkah KPPU menggandeng langsung provinsi dan kabupaten/kota menjadi langkah yang tepat.

Menurut Wakil Ketua KPPU, Saidah Sakwan, Pencegahan menjadi konsep Renstra KPPU 5 tahun kedepan. “Bermula dari

konsep hingga memunculkan suatu pola baru yang tadinya mengedepankan *law enforcement*, kali ini mengedepankan pencegahan,” tambahnya. Namun perlu digarisbawahi, pencegahan ini dilakukan tanpa menghilangkan dan meminimalkan tugas utama (*law enforcement*). “Ini merupakan pola preventif, dengan melakukan pencegahan di hulu,” tegasnya. Diharapkan, apabila para *stakeholder* sudah memahami Undang-Undang ini, maka mereka tidak akan melakukan pelanggaran.

Dalam implementasinya, KPPU akan membuat *pilot project* di tujuh provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau Kepulauan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Dasar mengapa tujuh provinsi tersebut dijadikan *pilot project* dilihat dari sumbangan pertumbuhan ekonomi bagi perekonomian nasional yang sangat signifikan. Provinsi ini juga terbilang memiliki tingkat pertumbuhan dunia usaha yang cukup signifikan. Dengan dinamika usaha yang cukup massif potensi terjadinya tindak anti persaingan sangat tinggi dan ditambah lahirnya regulasi baru dalam rangka memfasilitasi kegiatan ekonomi daerah.

KPPU akan membuat *pilot project* di tujuh provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau Kepulauan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Tujuh provinsi tersebut dijadikan *pilot project* dilihat dari sumbangan pertumbuhan ekonomi bagi perekonomian nasional yang sangat signifikan. Provinsi ini juga memiliki tingkat pertumbuhan dunia usaha yang cukup signifikan. Dengan dinamika usaha yang cukup massif, potensi terjadinya tindak anti persaingan sangat tinggi dan ditambah lahirnya regulasi baru dalam rangka memfasilitasi kegiatan ekonomi daerah.



Saidah Sakwan (Wakil Ketua KPPU) beraudiensi dengan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara.

Ketua KPPU, M. Nawir Messi, menjelaskan alasan mengapa tujuh provinsi tersebut dijadikan *pilot project* program pencegahan tindak anti persaingan. Ia memberikan contoh pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Menurutnya dalam konteks pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur,

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terbilang “fantastis” dan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Sulsel juga berhasil menjaga tingkat inflasi yang terbilang rendah. Sumbangan pertumbuhan Sulsel secara nasional dengan sendirinya cukup signifikan. Bahkan Sulsel bisa dijadikan *center* bagi model pertumbuhan bagi daerah lain.

Demikian juga dengan provinsi Jawa Barat. Posisi Jawa Barat sebagai satu daerah penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi di tanah air. Jawa Barat masuk dalam 7 provinsi yang telah menyumbang sekitar 76% pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, KPPU menggandeng kerjasama dalam rangka menginternalisasikan nilai-nilai persaingan sehat karena dalam pertumbuhan ekonomi selalu meningkatkan dinamika persaingan.

Alasan lain mengapa langkah pencegahan dilakukan, menurut Nawir dalam rangka mengantisipasi peluang adanya “*medium income trap*” seperti yang dialami Argentina. Menurut Messi, kondisi “*medium income trap*” terjadi jika negara gagal menciptakan



Dokumentasi KPPU

inovasi dan bekerjanya mekanisme pasar. “inovasi dan bekerjanya mekanisme pasar hanya bisa terjadi jika persaingan usaha yang sehat tumbuh,” paparnya. Atas dasar ini KPPU tidak bisa bekerja sendiri, bahkan harus menggandeng semua pihak (*stakeholder*) dalam menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat.

Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Selatan, menyambut baik langkah KPPU menggandeng Sulawesi Selatan

untuk gerakan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurutnya kondisi perekonomian dunia yang semakin tidak lagi ada batasnya (*borderless*) akan mengancam perekonomian nasional. Ia juga memaparkan kebijakan “*open sky*” di tingkat Asia Tenggara yang akan mendorong dinamika arus barang dan jasa di kawasan Asean semakin dinamis. Kondisi ini menurut Syahrul harus diantisipasi dengan cara meningkatkan daya saing nasional termasuk daerah. Di bagian lain, Syahrul memaparkan keberhasilan Sulawesi Selatan yang terus menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup baik. Ia juga menyampaikan keberhasilan Sulsel meraih pengakuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai provinsi dengan laporan keuangan WTP *Clear and Clean* selama tiga tahun berturut-turut.

Sambutan senada datang dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Menurutnya langkah KPPU sangat tepat mengingat pertumbuhan ekonomi harus juga memberi kesepakatan berusaha yang sama kepada semua pihak termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku



Dokumentasi KPPU

▲ *Nawir Messi (Ketua KPPU) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.*

usaha tertentu,” paparnya. “Karena itu kami memberi apresiasi yang sebesar-besarnya atas langkah KPPU ini,” jelasnya. Tidak hanya di tataran kesepakatan, Aher, langsung menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi langsung permasalahan harga ayam di pasaran dan meminta saran dan pertimbangan terkait dengan regulasi yang dikeluarkannya.

Aher menuturkan sebagai daerah pemasok sebesar 55 persen kebutuhan daging ayam nasional idealnya harga komoditas tersebut tidak mengalami kenaikan di

Nawir Messi (Ketua KPPU) bersama Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan) menandatangani kesepakatan bersama.



Dokumentasi KPPU



Dokumentasi KPPU

▲
Komisioner KPPU diantaranya Saidah Sakwan, Kamser Lumbanradja dan Syarkawi Rauf beraudiensi dengan Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani.

Jabar. "Idealnya dan seharusnya, karena Jawa Barat jadi produsen ayam sebesar 55 persen untuk nasional memang tidak harus terpengaruh apa-apa," katanya. Menurut dia, jika kenaikan harga daging ayam dikarenakan aspek psikologis yakni akibat kenaikan harga BBM, menghadapi bulan puasa dan lebaran maka kenaikannya harus wajar. "Saya katakan tadi kalau harga itu akibat aspek psikologis, seperti karena menghadapi ramadhan dan lebaran plus karena kenaikan harga BBM. Ya tentu persentasenya harus terukur dan wajar," kata dia.

Senada dengan Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho menyatakan kerjasama dua lembaga ini sangat diperlukan. "Rencana Pemprovsum melakukan kegiatan peningkatan infrastruktur dalam prosesnya melalui mekanisme tender". Gatot menambahkan kalau Pemprov Sumut memiliki target menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai *pilot center* pembangunan infrastruktur untuk Indonesia bagian barat. Untuk itu, Gubsu meminta kepada KPPU agar dibuat sosialisasi atau forum diskusi guna membahas perbaikan pada sektor industri layanan kesehatan dan infrastruktur tersebut. "Untuk masalah MoU, akan segera ada pembahasan di level teknis," katanya.

Menurut Komisioner KPPU, Kamser Lumbanradja, kebijakan KPPU menggandeng lembaga lain termasuk pemerintah untuk melakukan program pencegahan dinilai mendesak. "Selama ini KPPU terlalu fokus ke dalam (*inward looking*) karena memang wewenang penegakan hukum hanya ada di KPPU," jelasnya. Selama 12 tahun, menurut Kamser, KPPU berusaha melakukan

penegakan hukum di ruang yang sangat luas. Akibatnya masih banyak isu-isu strategis yang belum tersentuh. Di periode ini, lanjut Kamser, KPPU mulai membuka pandangan keluar (*outward looking*) di mana kita akan menjadikan isu pencegahan bukan hanya milik atau dikampanyekan oleh KPPU, tetapi milik semua pihak dan masyarakat".

Langkah KPPU untuk menggandeng semua *stakeholder* memang tidak berhenti di level provinsi dan kabupaten/kota saja. KPPU juga sudah menandatangani MoU dengan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili langsung oleh Ketua KPPU M. Nawir Messi dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi. Tidak hanya itu, KPPU juga bergerak menggandeng Perguruan Tinggi untuk ikut serta memuluskan program pencegahan di daerah. Intinya, sudah saatnya KPPU menggandeng sebanyak mungkin lembaga yang terkait dengan isu-isu persaingan agar program pencegahan bisa berjalan sesuai dengan target. Intinya, menurut Saidah Sakwan, kita harus banyak memiliki kawan, karena KPPU tidak mungkin mampu melakukan semuanya sendiri. Jadi kalau sudah banyak kawan, semua program bisa dipikul bersama. Terus kalau sudah bersama, kayaknya mencegah akan lebih baik hasilnya dari pada menghukum, betul? [redaksi]



Komisioner KPPU, Saidah Sakwan dan Chandra Setiawan berdiskusi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama di Balaikota DKI Jakarta.

Dokumentasi KPPU

Regulatory Review Melalui Jaringan Kerjasama

Di era jejaring, tidak ada seorang pun yang bisa hidup dan besar sendiri. Kata-kata *"If you are not networking so you are not working"* menegaskan bahwa kita tidak bisa berbuat sesuatu kalau kita tidak berada dalam sebuah jaringan. Pepatah "berat sama dijinjing, ringan sama dipikul" menjadi filosofi hidup bahwa kerjasama itu membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Inilah eranya *networking*. Eranya kerja sama.

Di tingkat negara, hidup sendiri adalah mustahil. Wajar saat negara-negara di Eropa membuka pintu-pintunya bersama dengan tumbanganya Komunisme, teriakan 'sejarah sudah berakhir (*the end of history*)' berkumandang. Bahkan saat Jerman Barat dan Jerman Timur meruntuhkan tembok pemisahannya, dalam waktu

singkat, Jerman baru telah lahir. Jerman hasil unifikasi telah menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan di Eropa. Intinya, kerjasama adalah syarat, sebuah *sine qua non* kemajuan.


Sejak awal berdirinya, KPPU sebagai sebuah lembaga sangat menyadari pentingnya kerjasama, terutama dengan semua pihak yang terkait dengan isu-isu

hukum dan kebijakan persaingan. Sebagai lembaga yang memiliki tugas menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat, menjalin kerjasama bahkan menjadi *sine qua non* atau syarat mutlak keberadaan sebuah lembaga. Sebab saat ini hampir tidak ada kegiatan ekonomi yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha. Semakin besar ruang ekonomi, semakin besar ruang pekerjaan yang harus dilakukan oleh KPPU. Kondisi ini ditambah dengan kenyataan bahwa UU yang menjadi landasan lahirnya KPPU terbilang baru. Jadi, bagi KPPU, menjalin kerjasama menjadi sangat penting dan menentukan. Namun pertanyaannya untuk apa?

Selain penegakan hukum, tugas utama KPPU menurut undang-undang adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Pemerintah yang dimaksud, tidak hanya pusat tetapi juga provinsi dan kota/kabupaten. Saran diberikan merujuk pada regulasi atau kebijakan yang berpotensi anti persaingan. Di era Orde Baru, kebijakan dan regulasi banyak mengandung tindak anti persaingan. Kebijakan politik negara yang menghendaki pertumbuhan ekonomi dikendalikan oleh negara menjadikan regulasi menjadi sumber anti persaingan. Terlebih lagi kebijakan monopoli yang diberlakukan di sejumlah industri strategis menjadikan persaingan sehat tidak terjadi.

Tindak anti persaingan sehat di seluruh sektor ekonomi di tanah air baik di hulu maupun hilir terbukti telah menjadi “semacam budaya” dalam berusaha di tanah air. Tidak aneh jika kegiatan persekongkolan tender masih banyak terjadi baik di pusat maupun daerah. Sejak berdirinya, jumlah laporan tentang persekongkolan tender yang diterima KPPU tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat. Selain itu, KPPU juga menelisik banyaknya regulasi yang memfasilitasi tindak anti persaingan. KPPU melakukan review atau kajian terhadap regulasi yang mendorong terjadinya tindak anti persaingan dan memberikan hasilnya kepada pemerintah terkait. Saran dan pertimbangan KPPU yang sudah dikirimkan ke pemerintah dapat dilihat dalam bagan (lihat gambar 1).

Saran KPPU Berdasarkan Sektor Industri (2001-2013)




Dalam gambar di atas, sejak tahun 2001, KPPU telah menyampaikan 114 surat saran kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UU No.5/1999. Kebijakan yang dievaluasi oleh KPPU tersebut adalah kebijakan di berbagai sektor, seperti komoditas, perdagangan, kependudukan, kesehatan, keuangan, dan sebagainya. (Sumber: Biro Kebijakan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Dari saran dan pertimbangan yang disampaikan, memang belum semua industry yang dikaji oleh KPPU. Namun demikian, saran dan pertimbangan tersebut diharapkan ditindaklanjuti oleh pemerintah agar

lingkungan persaingan sehat dapat diwujudkan. Selain itu, pemerintah juga idealnya melakukan konsultasi ke KPPU atas semua regulasi yang beririsan dengan isu-isu persaingan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

Apakah saran dan pertimbangan KPPU sudah efektif? Jika dilihat dari bagan, (Gambar 2. Efektivitas Saran KPPU Kepada Pemerintah), saran dan pertimbangan yang dikirimkan KPPU ke pemerintah, belum efektif. Berdasarkan data, saran dan pertimbangan KPPU masih belum efektif dilaksanakan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Efektifitas Saran KPPU Kepada Pemerintah



Ditingkat daerah, KPPU juga melihat bahwa sebegini besar kebijakan pemerintah yang mengatur secara langsung tentang pelaku usaha serta perekonomian di suatu daerah adalah kebijakan pemerintah daerah itu sendiri, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Dari gambaran tersebut, program pencegahan memang sangat bergantung pada kerjasama dengan pemerintah terkait. Jika saran dan pertimbangan KPPU selama ini belum bekerja secara efektif, pendekatan secara kelembagaan diharapkan mampu mengatasinya, khususnya di daerah. Sambutan positif sejumlah kepala daerah menjadi modal yang kuat bahwa kebijakan persaingan juga sejak dini diterapkan di daerah. Dalam sambutan penandatanganan MoU dengan KPPU, baik Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sangat menyadari bahwa persaingan usaha di daerah sudah sangat dinamis. Karena itu, langkah KPPU untuk melakukan program regulatory review diterima dengan terbuka.

Ketua KPPU, M. Nawir Messi juga tak kalah gembiranya. Ia berharap program ini mendapat dukungan semua pihak. “KPPU juga akan menggandeng perguruan tinggi untuk membantu daerah melakukan regulatory review ini” paparnya dalam sambutan penandatanganan MoU di Makasar dan Bandung. Jadi, langkah KPPU untuk menggandeng pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah jelas, yaitu bergotong royong, bahu-membahu menegakan hukum persaingan. (redaksi)

Kebijakan Pemerintah Daerah yang Bersinggungan dengan UU No. 5/1999

Kebijakan Pemerintah Daerah	Isu yang bersinggungan dengan UU No. 5/1999
Perda Kota Balikpapan No. 3/2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan	Pemerintah menetapkan kenaikan tarif PDAM (perusahaan monopoli) sebesar 10% setiap tahun sejak 2009. Hal ini meningkatkan kemampuan monopolis untuk menaikkan harga sehingga dapat merugikan konsumen.
Perda DKI Jakarta No. 4/2007 Pengendalian, Pemeliharaan dan Peredaran Unggas Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1909/2009	Pemerintah menetapkan pembatasan daerah penampungan dan penampungan ayam di Rumah Potong Ayam (RPA). Penetapan pelaku RPA dan daerah pemotongan berdasarkan Keputusan Gubernur dan hanya memberikan ijin pada tiga pengelola RPA. Pembatasan jumlah pelaku usaha tanpa melalui proses tender menghambat pelaku usaha lain untuk berusaha.
Perda DKI Jakarta No. 12/1991 Tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta	Penunjukkan langsung PT Jakarta International Trade Fair Corporation sebagai penyelenggara Pekan Raya Jakarta (menciptakan hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha lainnya).
Perda Sumatera Utara No. 6/1998 Tentang Pengadaan Barang Cetak dan Alat Tulis Keperluan Pemprov Sumut	Mengatur bahwa pengadaan barang cetakan dan alat tulis kantor keperluan instansi/ lembaga/unit kerja Pemda Sumut dengan plafon diatas lima juta rupiah dilakukan dengan memberikan prioritas utama kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ). Hal ini menjadi <i>entry barrier</i> bagi pelaku usaha lain.
SK Kepala Dinas Propinsi Jawa Timur No. 188.4/922/113.05/2001	Tata niaga bulu bebek mempersyaratkan bahwa importir harus memiliki pabrik shuttlecock, importir harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, serta mewajibkan pemohon rekomendasi impor bulu bebek membiayai perjalanan Staf Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur untuk melakukan survey ke daerah/negara asal impor. Regulasi menjadi hambatan masuk bagi pelaku usaha baru yang akan menjadi importir, Pelaku usaha dari luar Jatim kesulitan untuk memasok bulu bebek ke Jatim.

Saidah Sakwan
Komisioner KPPU 2012-2017

Kita Memang Harus Banyak Berkawan

Visi pencegahan yang digelar KPPU sudah berjalan satu tahun. Bagaimana langkah dan strategi KPPU menggandeng Pemerintah Daerah menginternalisasikan nilai-nilai persaingan? Apa peluang dan hambatannya?

Sejauh mana Kerjasama Kelembagaan bisa merealisasikan visi KPPU?

Kerjasama KPPU dengan semua *stakeholder* di tanah air berangkat dari visi KPPU yang dalam 5 tahun ke depan fokus pada pencegahan. Paradigma ini bukan berarti menghilangkan dan meminimalkan tugas utama KPPU yaitu penegakan hukum, melainkan menciptakan langkah preventif di tingkat hulu. Dengan langkah ini diharapkan *stakeholder* mampu menciptakan sistem pencegahan dini di dalam unit usaha atau kebijakannya.

Karena itu, kita menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, sisi regulasi di mana kita mendorong lahirnya regulasi yang memiliki semangat pro persaingan sehat baik di tingkat pusat maupun daerah. *Kedua*, sisi pelaku usaha yang selama berpuluh-puluh lahir dan tumbuh dalam lingkungan usaha yang tidak sehat. Melalui konsep pencegahan ini, kita berusaha memperbaiki regulasi dan perilaku berusaha secara bersama-sama.

Melalui kerjasama kelembagaan, langkah memberikan pemahaman terhadap undang-undang dan menginternalisasikan nilai-nilai persaingan sehat bisa dilakukan. Intinya, melalui pencegahan kita ingin UU ini memberi nilai tambah bagi daya saing dunia usaha di tanah air.

Lalu apa yang akan dilakukan KPPU?

Ada dua yang akan dilakukan KPPU. *Pertama*, kita akan melakukan *regulation review* terhadap semua peraturan dan perundang-undangan apakah sudah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 atau belum. *Kedua*, kita akan melakukan *capacity building* kepada para pembuat

kebijakan (*policy maker*) agar dalam semua kebijakan dan peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan UU No. 5/1999. Dalam review kebijakan, KPPU akan menyiapkan instrumen yang dinamakan *toolkit* persaingan sehat dimana saat menyusun regulasi mereka menyesuaikannya dengan *toolkit* dan menjadikannya sebagai *guideline*.

Selain *toolkit*, KPPU juga akan memberikan *capacity building*. *Capacity building* ini akan diberikan kepada para aparatur Pemda agar terjadi perubahan perilaku. Terutama para panitia tender/pejabat pengadaan barang dan jasa, karena mayoritas laporan dari pemda adalah terkait persekongkolan tender. Sehingga bentuk persekongkolan vertikal di aparatur pemda bisa dihindari. Bila aparatur dan kebijakan sudah sesuai, maka tidak akan banyak pelanggaran terjadi, proses tender barang/jasa pun akan efisien, sesuai aturan dan kebutuhan. Oleh karena itu tujuan utama pencegahan kita adalah terwujudnya efisiensi nasional.

Paradigma pencegahan yang salah satunya dibangun melalui kerja sama kelembagaan sudah berjalan hampir satu tahun, bagaimana respon para stakeholder?

Merujuk pada data yang ada, langkah KPPU menawarkan kerjasama dalam rangka program pencegahan direspon secara beragam, khususnya oleh Pemerintah Daerah. Namun saya harus katakan bahwa secara umum mereka menyambut baik langkah KPPU karena mereka juga memiliki semangat untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah melalui kebijakan persaingan. Terbukti, dari tujuh provinsi yang kita jadikan *pilot project*, semuanya memberikan dukungan dan bersedia melakukan MoU. Bahkan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Barat, belum genap satu bulan menggelar Pilkada, langsung mengundang KPPU menandatangani MoU Persaingan Sehat.



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Ini artinya apa? Ini bukti bahwa banyak kepala daerah di tanah air sudah visi yang sesuai dengan visi KPPU.

Lalu bagaimana provinsi lain?

Nah, dilihat dari proses komunikasi yang kita bangun, penandatanganan MoU antara KPPU dan Kepala Daerah tinggal masalah teknis dan waktu. Dari 7 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Riau Kepulauan, Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta, sebagian besar saat kita tawarkan kerjasama di awal dan pertengahan tahun ini tengah menyelenggarakan Pilkada. Jadi, proses MoU menunggu terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya optimis, program ini akan mendapat dukungan dari semua pemerintah daerah di tanah air.

Langkah yang dilakukan Pemprov Jawa Barat adalah contohnya. Baru satu bulan MoU ditandatangani, mereka datang untuk berkonsultasi. Mereka mengakui ada beberapa regulasi yang berpotensi anti persaingan sehat yang kini mereka jalankan. Mereka meminta KPPU memberikan pemahaman tentang undang-undang tidak hanya untuk para pembuat kebijakan (SKPD) Provinsi tetapi juga pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

Apa ada hambatan?

Pasti. Membangun kerjasama kelembagaan bukan sekedar MoU melainkan juga bagaimana pesan atau target yang kita miliki tercapai. Jika kita cermati, hambatan utama proyek ini berasal dari pengetahuan mereka tentang KPPU dan UU No. 5 Tahun 1999. Banyak pemimpin daerah berusaha melakukan perbaikan dalam regulasi bagi dunia usaha di daerah namun mereka belum mengerti bahwa ada UU yang mengaturnya. Saya ambil contoh di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ada kegiatan *regulatory review* atas sejumlah peraturan di pemerintahan daerah tetapi belum menggunakan persepektif UU No.5 Tahun 1999. Wajar jika UU No.5 Tahun 1999 belum sepenuhnya menjiwai perumusan regulasi yang mendorong terjadinya persaingan sehat di daerah. Dengan latar belakang ini, KPPU juga telah menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk bekerja sama melakukan *capacity building* bagi para pembuat kebijakan persaingan di daerah.

Saidah Sakwan
(Wakil Ketua KPPU)
menandatangani
MoU dengan Rektor
Universitas Sam Ratulangi
Manado, disaksikan
Komisioner KPPU,
Kamsar Lumbanradja dan
Syarkawi Rauf.

Jadi paradigma ini mengharuskan KPPU membangun jaringan?

Persis. Kita memang harus banyak **berkawan**. KPPU tidak mungkin melakukan semuanya sendiri. Apalagi dalam melakukan *mainstreaming*, sosialisasi dan internalisasi sangat penting, tidak saja kepada Pemda tetapi juga stakeholder lain seperti asosiasi dunia usaha dan media. Oleh karena itu kedepannya kita akan memilih beberapa kabupaten di provinsi itu untuk dijadikan sebagai *pilot project*. Targetnya, kerjasama dengan ketujuh provinsi itu sudah *clear* pada tahun 2013 ini, namun apabila belum selesai maka akan dilanjutkan di tahun kedua.

Terakhir, dalam rangka kerjasama kelembagaan untuk pencegahan, kita juga menggandeng dunia akademisi. Kita juga sudah melakukan MoU untuk bersama-sama menginternalisasikan nilai-nilai persaingan melalui dunia kampus. Sejumlah universitas seperti Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Andalas (Unand), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) serta universitas lain diharapkan ikut memberikan masukan untuk penyusunan regulasi yang pro persaingan sehat. []



Kamser Lumbanradja
Komisioner KPPU 2012-2017

KPPU Lupa Membangun Pencitraan

Tugas untuk menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat menuntut kelembagaan yang kuat dan dikenal masyarakat. Karena itu, secara internal KPPU harus terus memperbaiki diri baik dari Sumberdaya Manusia maupun pembangun citra di masyarakat. Sayangnya, menurut Komisioner Kamser Lumbanradja, KPPU seperti mengabaikan pencitraan. Langkah yang seharusnya kembali dibangun agar program pencegahan yang sudah dicanangkan berjalan efektif. Apa dan bagaimana pandangan Kamser, berikut wawancara *Kompetisi* di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Apa pendapat Bapak tentang Paradigma Pencegahan yang pada tahun 2013 ini dicanangkan?

Paradigma pencegahan berasal dari kesepakatan Komisioner KPPU periode 2012-2017 yang kemudian dituangkan dalam Renstra KPPU untuk lima tahun mendatang. Paradigma ini tentu seperti yang sering saya dan komisioner lain sampaikan bukan untuk menggantikan tugas dan kewajiban KPPU yaitu penegakan hukum dan menyampaikan saran dan pertimbangan dalam isu persaingan. Paradigma ini berusaha untuk mengantisipasi peningkatan tindak anti persaingan yang dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai hukum dan kebijakan persaingan bagi para *stakeholder*, khususnya pemerintah baik pusat maupun daerah. Selama ini KPPU fokus pada penegakan hukum karena memang kasus-kasus tersebut masih sangat dominan sehingga penciptaan efek jera melalui hukuman dianggap mampu meredam perilaku anti persaingan sehat. Jadi, dalam periode ini, KPPU





mulai mengisi ruang kosong yang selama 12 tahun belum secara serius dilakukan. Nah, setelah kita evaluasi, Komisioner periode ini punya pandangan yang sama bahwa saatnya langkah pencegahan tindak anti persaingan sehat dilakukan oleh KPPU.

Jadi pencegahan jalan, penegakan hukum juga jalan?

Betul. Jika dilihat dari semangat undang-undangnya kan, apa yang dilakukan oleh KPPU adalah agar persaingan sehat tercipta. Persaingan sehat diyakini mampu mendorong efisiensi, daya saing dan berujung pada kesejahteraan konsumen. Nah, penegakan hukum dengan demikian hanya salah satu instrumen yang diperintahkan undang-undang. Itu artinya ada instrumen lain yang bisa digunakan. Pencegahan bagi saya instrumen yang akan dan bahkan harus digunakan agar dunia usaha dan pembuat kebijakan tahu bahwa tujuan UU bukan untuk mematikan pelaku

usaha melainkan mendorong terjadinya dinamika usaha. Memasuki *ASEAN Economic Community* (AEC), daya saing pelaku usaha dalam negeri dalam lima tahun terakhir benar-benar ditantang. Nah, hukum dan kebijakan persaingan hadir di tengah lingkungan persaingan yang sudah semakin luas.

Apakah langkah ini efektif?

Saya percaya baik pemerintah maupun dunia usaha sudah sangat memahami ancaman dan tantangan era globalisasi dan liberalisasi saat ini. Namun mengingat pekerjaan rumah sangat banyak, perhatian terhadap hukum dan kebijakan persaingan belum terlalu besar. Jadi, KPPU sebagai lembaga yang secara khusus menangani isu-isu ini pro aktif menggandeng seluruh pihak akan pentingnya hukum dan kebijakan persaingan. Apakah langkah ini efektif? Saya kira pencegahan bukan pekerjaan satu malam atau satu tahun. Bahkan menurut saya isu persaingan

adalah proyek besar yang akan memakan waktu lama. Jadi jika efektifitas hanya dihitung dari jangka waktu, jelas pencegahan tidak bisa dijadikan satu-satunya cara. Namun inilah strategi yang bisa melibatkan semua pihak dalam mengusung isu-isu anti persaingan tidak sehat. Karena itu kita akan memulai dari salah satu sumber penciptaan lingkungan persaingan sehat yaitu regulasi.

Apa yang sudah dilakukan KPPU?

Jelas, kita sudah memiliki Renstra, visi dan misi serta target-target yang harus dan akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun. Secara konsep kita serius menyusunnya. Contoh, dalam periode ini fokus perhatian dan pengawasan kita ada pada lima isu besar industri atau usaha seperti bidang energi, kesehatan, infrastruktur, transportasi dan jasa. Kita juga akan fokus pada tujuh provinsi sebagai pilot proyek bagaimana program tersebut dijalankan. Demikian pula kita akan menggandeng perguruan tinggi dan beberapa departemen pemerintah untuk mendukung konsep tersebut. Intinya, kita sudah punya peta (*road map*) bagaimana lima tahun ke depan.

Secara internal?

Demikian pula di internal. Kita berusaha menata struktur baik di level Komisioner maupun

sekretariat. Di level Komisioner misalnya, kita membuat struktur pembidangan yang targetnya agar program kerja berjalan lebih cepat karena setiap anggota Komisioner dituntut tanggung jawab dalam bidang pekerjaan yang sudah sepakati. Demikian pula ditingkat sekretarian dimana idealnya struktur harus lebih efisien dan tidak terlalu gemuk. Jadi langkah-langkah ini kita sudah laksanakan dengan sistem yang baru dan tentu diharapkan memperkuat lembaga KPPU.

Dari langkah ini, di mana sumber kekuatannya?

Sebenarnya semua memiliki kekuatan dan sekaligus kelemahan. Tapi saya harus garis bawahi perubahan yang tengah kita buat tidak lain adalah untuk memperkuat kelembagaan. Bagi saya lembaga yang kuat adalah nomor satu. Mengapa? Karena dalam manajemen modern, kekuatan lembaga menjadi gambaran berjalannya sistem. *The right man on the right job* menjadi konsep manajemen klasik yang menurut saya masih berlaku. Artinya orang-orang KPPU memahami dan menguasai apa yang menjadi tugasnya. Wajar langkah ini menuntut perombakan struktur dan peningkatan kemampuan (skill) dan SDM sekretariat. Jadi saya percaya, lembaga akan kuat jika internal juga kuat.



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Bagaimana dengan lembaga luar?

Nah inilah kuncinya. Hubungan yang kita jalin memang tidak bisa seimbang kalau posisi kita secara kelembagaan lemah. Makanya kita juga tengah melakukan proses revisi atau amandemen UU No.5/1999 yang tujuannya untuk memperkuat kelembagaan. Dari sejumlah upaya kerjasama saya melihat kita belum terlalu diperhitungkan. Bisa jadi selama 12 tahun, kita lupa membangun pencitraan kelembagaan sehingga kita tidak begitu dikenal. Tapi kalau di luar negeri, kita justru dianggap paling maju. Nah inikan masalah pilihan, termasuk bagaimana membangun citra lembaga. Dengan adanya paradigma pencegahan melalui kerjasama kelembagaan saya kira lembaga lain akan lebih mengenal KPPU.

Jadi, kalau 12 tahun sebelumnya fokus KPPU ke dalam (*inward looking*) karena memang wewenang penegakan hukum hanya ada di KPPU, maka periode ini kita mulai membuka pandangan keluar (*outward looking*) di mana kita akan menjadikan isu pencegahan bukan hanya milik atau dikampanyekan oleh KPPU. Lebih luas lagi, saya mengharapkan dari pimpinan tertinggi yakni Presiden, lembaga tinggi dan tertinggi negara hingga tingkat wali kota memiliki tanggung jawab yang sama untuk melakukan pencegahan sejak dini tindak anti persaingan yang sehat. Dengan usaha ini saya yakin, pembangunan ekonomi akan diiringi dengan dinamika persaingan usaha yang semakin sehat. [redaksi]

Prof. Dr. Ir. Helmi, Msc.

Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Kerjasama
Universitas Andalas Padang

KPPU Harus Memihak Kepada Rakyat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggandeng perguruan tinggi untuk ikut menjadi garda depan pencegahan tindak persaingan usaha tidak sehat. Setelah MoU dengan beberapa Pemerintah Provinsi dan Kementerian, kali ini Universitas

Andalas (UNAND), Padang Sumatera Barat yang digandeng KPPU. Di tengah proses penandatanganan MoU, beberapa pokok pikiran yang disampaikan oleh Wakil Rektor Unand, Prof. Dr. Ir. Helmi, MSc, mengenai kebijakan dan hukum persaingan khususnya di Sumatera Barat, menarik untuk dicermati. *Majalah Kompetisi*

berkesempatan berdiskusi dengan pria yang cukup cekatan menjalin kerjasama kelembagaan, termasuk dengan KPPU. Apa saja pokok-pokok pikirannya?

Menurut Helmi, kerjasama KPPU dengan Universitas Andalas merupakan langkah penting dan strategis. Penting karena dinamika persaingan usaha sudah merambah hampir ke semua daerah termasuk di Sumatera Barat. Hampir pasti, berbagai bentuk anti persaingan terjadi dan bahkan berkembang tanpa ada yang mampu menyentuhnya. Strategis, karena dunia kampus bisa memberikan kontribusinya bagi usaha penegakan hukum melalui kegiatan riset, advokasi dan sosialisasi ke masyarakat. Dengan langkah ini, fakta-fakta kegiatan usaha yang anti persaingan akan mudah diidentifikasi oleh masyarakat. Jadi hukum dan kebijakan persaingan tidak berhenti di kampus, tetapi juga menyebar ke masyarakat,” jelas Helmi.

Helmi sendiri menaruh perhatian yang cukup besar terhadap dinamika persaingan usaha di Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi persaingan di Sumatera Barat



belum terlalu dinamis bahkan belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Bahkan sejak awal ia prihatin dengan regulasi pemerintah daerah yang menurutnya cenderung berpotensi mendistorsi perkembangan persaingan usaha yang sehat. Karena itu menurut Helmi, adalah penting untuk menata kebijakan pemerintah daerah agar sejalan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Disamping tentunya memberikan saran kebijakan kepada pemerintah daerah untuk lebih peduli dengan berbagai regulasi terkait dengan persaingan usaha yang sehat.

Helmi memberikan contoh kondisi pasar modern dan pasar tradisional di Sumatera Barat. Menurutnya, banyak masyarakat mengeluh mengenai peran pemerintah pasca gempa yang terjadi beberapa tahun lalu. Terjadi banyak perubahan pada pasar tradisional. Infrastruktur pasar yang rusak, diperparah dengan regulasi pemerintah yang menghambat proses perbaikan. Hal ini menyebabkan pasar tradisional menjadi semakin kumuh, masyarakat pun perlahan beralih ke pasar modern.

Regulasi pemerintah banyak memberi peluang kepada investor dan memberi batasan bagi pelaku usaha lokal. Menempatkan pedagang hanya sebagai penyewa, hingga menutup peluang bagi koperasi pasar untuk secara mandiri melakukan renovasi pasar. “Apabila pedagang tidak mempunyai akses, bagaimana bisa mengasah budaya bersaing yang sehat sehingga melahirkan banyak pelaku usaha lokal. Sementara kemunculan pengusaha lokal sudah diberi batasan. Persaingan menjadi tidak seimbang, apakah hal ini juga menjadi pengawasan KPPU?”, tanya Helmi.

Implikasinya ketika ada keberpihakan maka perlindungan pelaku usaha lokal menjadi kata kunci. Harus ada regulasi yang mengatur termasuk juga pada retail modern, mereka tidak boleh dilarang juga agar terbangun persaingan yang berimbang. Maka itu review kebijakan menjadi penting, apakah kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sudah sesuai ataukah kontra dengan peraturan-pertauran di atasnya.

Hal yang dialami pasar tradisional juga dialami oleh pertambangan daerah. Semula pengelolaan dilakukan oleh rakyat, namun sekarang pertambangan dikuasai oleh pelaku usaha besar. Ironisnya, rakyat tidak bisa melakukan protes dikarenakan adanya perlindungan dari aparat kepada pelaku usaha besar. Hal tersebut menjadi bukti bahwa, kebijakan dan peraturan hukum saat ini menjadi rawan permainan. “Peraturan apa yang mengatakan bahwa rakyat itu harus pakai martil, harus pakai pengki? Bisa saja rakyat diorganisir untuk menggunakan alat berat yang lebih aman. Untuk mengolah lahan yang menjadi hak dia,” tegas Helmi.

“Dimana negara, ketika rakyat berhadapan dengan persoalan-persoalan akses untuk kesejahteraan? Menurut saya KPPU harus masuk. KPPU harus naik ke hulu. Percuma jika hanya menyelesaikan masalah di hilir sementara di hulu terus terjadi kekeruhan sistem politik yang memaksa pejabat-pejabat memperdagangkan kewenangan publiknya, sehingga persaingan itu tidak lagi fair,” lanjut Helmi.

Sudah saatnya KPPU melakukan pemilahan. KPPU harus membawa fakta-fakta persaingan usaha itu ke ranah politik untuk didistribusikan baik ke LSM ataupun Parpol untuk membantu mereka merumuskan

UU Politik. Jika tidak mengatur ini, hilirnya akan terus-menerus keruh. Poinnya adalah bagaimana hulu dapat berubah sehingga mempengaruhi hilirnya. KPPU sebagai lembaga negara, sudah semestinya berdiri untuk mengawasi persaingan usaha agar rakyat jangan dilindas.

Ditambahkan Helmi, perlunya membenahi regulasi lokal dan nasional agar siap menghadapi tantangan global yang jauh lebih kompleks. Maka saat ini cara untuk melawan adalah dengan menggunakan kreatifitas. Pertarungan di masa global ini memakai kreatifitas, bukan lagi pertarungan otot. Banyak pengetahuan yang harus dieksplorasi. Apalagi menjelang Pasar Bersama ASEAN, Indonesia sudah harus siap, pelaku usaha juga harus siap.

Invasi pelaku usaha asing yang masuk ke Indonesia, harus *head to head* dengan pelaku usaha lokal, bukan dengan pemerintah langsung. Fungsi pemerintah disini adalah mengawasi. “Salah kalau pemerintah langsung *head to head*, disini peran KPPU untuk memberikan peringatan kepada pemerintah. Peran masyarakat harus diperbesar dan diatur oleh pemerintah kalau pemerintah masih ingin melihat rakyat kita sejahtera,” ujar Helmi.

Banyak unsur strategis bagi kehidupan masyarakat yang dihambat, sehingga sulit untuk memperkuat SDM. Sementara, negara ini terlalu tunduk pada kemauan *private sector* sehingga membuat Indonesia tertinggal dibandingkan dengan Negara tetangga. “Idealnya, kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat. Maka butuh peran KPPU untuk membuka pintu yang terkunci,” tutup Helmi. (Redaksi)

KPPU Terus Tingkatkan Kerjasama di Tahun 2013

Kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga

Foto-foto: Dokumentasi KPPU



◀ Kerjasama Akses Data Sistem Administrasi Badan Hukum. Penandatanganan “nota kesepahaman” oleh kedua pihak, yaitu Nawir Messi (Ketua KPPU) dan Amir Syamsuddin (Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI) dilakukan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2013.

▶ KPPU gandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penandatanganan “naskah kerjasama” dilakukan oleh Nawir Messi (Ketua KPPU) dan Basrief Arief (Jaksa Agung) pada tanggal 22 Juli 2013, bertempat di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia.



▶ 2 Desember 2013, penandatanganan MoU antara KPPU dengan Kementerian Dalam Negeri oleh Nawir Messi (Ketua KPPU) dan Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri) dilakukan pada acara Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kementerian Dalam Negeri RI.

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah



▲ Penandatanganan “kesepakatan bersama” dilakukan oleh Nawir Messi (Ketua KPPU) dan Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan). Bertempat di Aula Pola, kantor Pemprov Sulsel, penandatanganan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2013.



▲ Penandatanganan “kesepakatan bersama” antara KPPU yang diwakili oleh Nawir Messi (Ketua KPPU) dan Pemprov Jawa Barat yang diwakili oleh Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) dilakukan pada tanggal 27 Juni 2013

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi



▲ Bertempat di Rektorat Universitas Andalas Padang, penandatanganan “nota kesepahaman” dilakukan oleh Nawir Messi (Ketua KPPU) dan Werry Darta Taifur (Rektor Unand). Seremoni tersebut diselenggarakan pada 30 September 2013.



▲ Penandatanganan kerja sama KPPU dengan Universitas Sam Ratulangi Manado dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013.



▲ Penandatanganan naskah kerjasama antara KPPU dan Universitas Padjadjaran Bandung dilaksanakan pada tanggal 16 November 2013 di ruang Bale Rumawat Unpad.



▲ Penandatanganan MoU antara KPPU - Universitas Hasanuddin dilakukan pada tanggal 14 November 2013 di gedung rektorat Universitas Hasanuddin Makassar.

Pintu Masuk untuk Menerapkan Kebijakan Persaingan di Daerah

Pada beberapa hasil kajian dan perkara yang ditangani, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendapati beberapa kebijakan daerah yang cenderung memberikan jalan bagi mulusnya berbagai macam praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

Kebijakan daerah yang dianggap berpeluang menyebabkan distorsi tersebut, diupayakan untuk diminimalisir melalui kegiatan *regulatory review* dan pemberian saran kebijakan.

Setelah sebelumnya KPPU mengambil kebijakan untuk masuk langsung ke Pemerintah Daerah yang menjadi *pilot project* dengan membangun kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran prinsip kebijakan dan hukum persaingan para pemangku kebijakan dan stakeholder pemerintah daerah. Namun kemudian, terdorong untuk memangkas segala kendala dan mempercepat terwujudnya tujuan sehingga mencegah terjadinya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Untuk itu KPPU memandang

perlu dilakukan upaya yang lebih efektif melalui koordinasi serta kerjasama intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Maka pada Senin (2/12), KPPU menggandeng Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk bersama menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di daerah yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua KPPU, M. Nawir Messi dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bertempat di Ruang Bhirawa, Hotel Bidakara, bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dihadiri oleh seluruh Kepala



Daerah se-Indonesia.

Sesuai dengan tujuan kerjasama dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan kesadaran hukum persaingan usaha yang sehat, Kementerian Dalam Negeri nantinya akan melakukan pembinaan dan pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap upaya meningkatkan persaingan usaha yang sehat di daerah dan faktor-faktor yang menghambatnya. Selain itu Kementerian Dalam Negeri juga akan mendorong sinergi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan persaingan usaha yang sehat melalui penciptaan iklim usaha yang sehat.

Di lain pihak KPPU akan terus menjalankan perannya untuk mendorong, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam sambutannya, Gamawan Fauzi menyampaikan bahwa kerjasama dengan KPPU dibangun dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, salah satunya untuk mengurangi persekongkolan pengadaan barang dan jasa. “Dengan adanya KPPU saya rasa sekarang persekongkolan tender sudah berkurang. Karena itu Kemendagri memfasilitasi KPPU agar dapat masuk ke Pemerintah Daerah,” ujar Gamawan.

Gamawan memandang, kerjasama antara KPPU dengan Kemendagri ini akan menjadi pintu masuk untuk menerapkan kebijakan persaingan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Kerjasama ini nantinya juga sebagai *checklist* analisa raperda dan perda yang berlaku di setiap daerah.

Sedangkan Nawir Messi, menyampaikan bahwa KPPU mendorong dunia usaha untuk meningkatkan efisiensinya. Kemudian melalui persaingan usaha akan tercipta suatu *good governance*, melindungi kepentingan ekonomi, memberi kesempatan usaha yang sama kepada seluruh masyarakat dan menciptakan



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

keaktifitas. “Dengan efisiensi kita bisa *save* keuangan Negara,” ungkap Nawir.

Dengan menggandeng para pemangku kebijakan dan kepentingan (*stakeholder*), program pencegahan tindak persaingan usaha tidak sehat akan dilakukan baik di hulu dan di hilir. KPPU ingin melihat bagaimana para pembuat kebijakan (*policy maker*) menyikapi pelaksanaan UU No 5/1999. Usaha tersebut juga ditindaklanjuti dengan memberi pendampingan terhadap para pengambil keputusan, termasuk melakukan *regulatory review* atas aturan yang diduga berpotensi mendorong terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. “Perbaikan iklim persaingan melalui perbaikan regulasi, dapat membangun percepatan Ekonomi,” pungkas Nawir. []

Ahmad Junaidi

Pemda & Kebijakan Persaingan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan atribusi beberapa tugas pengawasan usaha (*vide* pasal 35). Salah satu tugas dimaksud adalah melakukan penegakan hukum dan penyampaian saran kebijakan kepada Pemerintah. Jika pelaksana penegakan hukum adalah KPPU, pelaksana saran adalah Pemerintah. Meskipun demikian, karena UU No.5/1999 menentukan bahwa KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaannya (*vide* pasal 30) maka KPPU selain bertugas melakukan penegakan juga berkewajiban menjamin implementasi kebijakan persaingan. Dan, karena dasar pengawasan kedua hal ini berdasarkan UU No. 5/1999 maka substansi dan hukum formal kedua hal ini harus berdasarkan UU ini pula.

Pengaturan atau peraturan?

UU No.5/1999 mengatur hukum substansi dan formal tugas penegakan hukum yang harus dijalankan oleh KPPU. Hukum formal untuk penegakan hukum diatur dalam pasal 36-48 sementara hukum substansi meliputi bab III dan bab IV yang mengatur tentang Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dan bab V mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan. Namun, UU ini tidak secara tegas mengatur substansi dan mekanisme penyampaian saran kebijakan kepada Pemerintah.

Meskipun demikian, UU No.5/1999 ini tetap dapat menjadi dasar dari kebijakan persaingan (*competition policy framework*) yang dapat disarankan oleh KPPU dan atau dijalankan oleh Pemerintah. Dengan penafsiran sistematis dapat diketahui bahwa substansi kebijakan persaingan ini sebenarnya diatur juga Bab II tentang Asas dan Tujuan yang notabene merupakan Bab payung bagi bab-bab substansi berikutnya. Pasal 3 huruf b dari Bab II UU ini merumuskan bahwa tujuan pembentukan UU adalah: "...(b) mewujudkan kepentingan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil."

Pengertian dan tujuan dari pengaturan persaingan dalam UU ini tidak berbeda dengan pengertian dan tujuan *Competition Policy* yang dirumuskan dalam *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy* (AEGC 2010): "*Competition policy can be broadly defined as a governmental policy that promotes or maintains the level of competition in markets, and includes governmental measures that directly affect the behaviour of enterprises and the structure of industry and markets*".

Sementara substansinya meliputi:



“*Competition policy basically covers two elements: first, a set of policies that promote competition in local and national ...the second, known as competition law, comprises legislation, judicial decisions and regulations specifically aimed at preventing anti-competitive business practices, abuse of market power and anti-competitive mergers*”.

Dalam konteks Indonesia, *competition policy* atau pengaturan persaingan (seringkali diistilahkan sebagai kebijakan persaingan) ini terdiri dari (1) *set of policies* atau rangkaian tindakan administratif (kebijakan Pemerintah) berupa peraturan (*regeling*) dan atau KTUN (*beschikking*), dan (2) *competition law* atau hukum persaingan berupa UU No.5/1999 dan penegakan hukum yang melibatkan KPPU, Kepolisian dan Pengadilan dalam sistem penegakan hukum persaingan yang terintegrasi (*Integrated Competition Justice System*).

Penempatan “pengaturan” pada bab Asas dan Tujuan UU No.5/1999 menunjukkan kebijakan persaingan menghendaki bahwa baik (1) kebijakan pemerintah dan (2) penegakan hukum persaingan harus selalu menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil sebagaimana diatur pasal 3 huruf b. Kongkritnya, dua komponen ini tidak boleh memfasilitasi dan harus menghentikan perilaku perjanjian, kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang UU.

Dengan konstruksi ini dapatlah dipahami bahwa karena dasar hukum pengaturannya sama, tidak tepat jika ada pendapat yang menyebutkan bahwa UU No.5/1999 adalah UU ‘milik’ KPPU saja dimana pemerintah sebagai regulator tidak perlu mempertimbangkan prinsip dan substansi dari UU ini dalam setiap kebijakannya. Lebih jauh, tidak benar pula bila masih ada yang beranggapan bahwa kebijakan pemerintah dan penegakan hukum persaingan adalah saling menggantikan, seakan-akan kalau sudah ada peraturan sektoral, hukum persaingan tidak diperlukan lagi. Sedemikian juga, jika di satu pasar telah ada persaingan maka tidak diperlukan kebijakan Pemerintah lagi.

Dalam konteks inilah kita memahami eksistensi kebijakan subsidi, pengaturan

harga oleh Pemerintah, dan penyediaan usaha untuk usaha kecil dalam bentuk pasar persaingan yang dikehendaki UU No. 5/1999. Jadi jika KPPU mendorong perlunya badan penyangga harga komoditas tertentu sebagai contoh, hal ini tidak berarti KPPU ‘mengkhianati’ tugasnya mengawasi persaingan karena mendorong *accessibility* dan kesempatan usaha (dalam bentuk tersedianya harga komoditas yang terjangkau) bagi pelaku usaha kecil atau menengah ini pada dasarnya juga merupakan tugas yang tidak kalah penting dari komisi negara ini.

Peran Pemda

Relasi dan pemahaman seperti ini perlu dipahami oleh pemerintah yang dalam konteks ini meliputi Pemerintah (pusat) dan Pemerintah Daerah (Pemda) (*vide* pasal 1 angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan demikian pengarusutamaan UU No. 5/1999 bukan saja tanggung jawab KPPU untuk menegakkan hukumnya namun pula menjadi kewajiban Pemerintah untuk mewujudkan kebijakan persaingannya. Dalam konstelasi daerah, kewajiban dan peran serta ini dijalankan oleh Pemda dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (*vide* pasal 1 angka 10 dan 11) serta Keputusan Kepala Daerah.

Guna mendukung pengarusutamaan ini, KPPU menjalin kerja sama dengan beberapa pemda sehingga diharapkan akan terdapat internalisasi prinsip kebijakan persaingan usaha yang sehat dalam setiap produk hukum Pemda sekaligus menjadi dukungan bagi Pemda untuk mengkampanyekan prinsip persaingan sehat ini bagi semua *stakeholder* di wilayah kerjanya masing-masing. []

A. Junaidi, SH., MH., LL.M., M.Kn.
Kepala Biro Humas & Hukum
KPPU - RI



Pengarusutamaan UU No. 5/1999 bukan saja tanggung jawab KPPU untuk menegakkan hukumnya namun pula menjadi kewajiban Pemerintah untuk mewujudkan kebijakan persaingannya. Dalam konstelasi daerah, kewajiban dan peran serta ini dijalankan oleh Pemda dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (*vide* pasal 1 angka 10 dan 11) serta Keputusan Kepala Daerah.

Terdapat Persekongkolan di Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang

KPPU menyatakan telah terjadi persekongkolan dalam Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang, Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan saat Pembacaan Putusan di Gedung KPPU (24/7) oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E, M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi; Drs. Munrokhim Misanam,

M.A.Ec., Ph.D., dan R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

Putusan atas Perkara yang berawal dari Laporan mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini memutuskan bahwa panitia tender sebagai terlapor I, PT Zuty Wijaya Sejati sebagai Terlapor II, PT Menarabaja Saranasakti sebagai Terlapor III, PT Abdi Jasa

Tama sebagai Terlapor IV, PT Asria Jaya sebagai Terlapor V, dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera sebagai Terlapor VI.

Para terlapor dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 setelah ditemui fakta bahwa adanya afiliasi diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, juga hubungan afiliasi antara terlapor

V dan VI, kesamaan dokumen penawaran, dan Klarifikasi teknis sebagai bentuk persekongkolan vertikal.

Majelis menghukum para terlapor untuk membayar denda dan Melarang untuk mengikuti Tender baik menggunakan dana APBD maupun menggunakan dana APBN di wilayah Kalimantan Barat selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. [mks]



Dokumentasi KPPU


KPPU: Terdapat Persekongkolan Tender dalam Pembangunan Pasar Tradisional di Sukabumi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan telah terjadi persekongkolan dalam Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama, untuk pekerjaan Investasi Murni Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern dengan Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*) di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun 2011.

Melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Dr.

Sukarmi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Kamser Lumbanradja, M.B.A. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memutuskan pada Selasa, 9 Juli 2013 di Ruang Pemeriksaan Gedung KPPU, Jakarta.

Majelis Komisi KPPU memutuskan bahwa Tim



Dokumentasi KPPU

Seleksi Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tahun 2011 sebagai Terlapor I, PT Graha Karya Semesta sebagai terlapor II, PT Patirindo Tama Bersama sebagai terlapor III dan PT Pola Mitra Jaya sebagai Terlapor IV telah terbukti melakukan persekongkolan dalam lelang tersebut.

“Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” ungkap Ketua Majelis Komisi Sukarmi.

Dalam kesempatan tersebut, majelis juga menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor

III dan Terlapor IV dilarang mengikuti pelelangan dengan sistem Bangun Guna Serah (Built Operate Transfer/BOT) di seluruh Indonesia selama dua tahun.

Selain itu, telah terbukti terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III dengan cara melakukan diskriminasi yaitu memberikan penilaian 12 poin untuk persyaratan jasa pengelolaan pasar tradisional, personil ahli ekonomi pengelolaan pasar, 30 poin untuk penilaian pengalaman perusahaan, dan 10 poin untuk kemampuan dasar perusahaan.

“Dengan demikian Terlapor II dan Terlapor III diuntungkan

52 poin dari peserta lainnya yang bukan anggota ASPARINDO,” kata Sukarmi.

Selain itu majelis komisi juga merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar lebih memperketat pengawasan pembentukan asosiasi-asosiasi pengusaha agar tidak menjadi tempat bagi pengusaha melakukan pengelompokan dan pembagian unit, kelompok, maupun wilayah usaha sehingga tercipta entry barrier bagi pelaku usaha lainnya. []

Konsultasi Pengambilalihan Axis oleh XL dan Notifikasi Merger Perusahaan Lain



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) pada tanggal 1 Agustus 2013 telah menerima formulir konsultasi serta dokumen Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Axis Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk dengan nomor registrasi A20613. Saat ini dokumen Pengambilalihan Saham dalam proses Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen. Untuk informasi lebih lanjut dapat memperbaharui melalui link berikut: <http://www.kppu.go.id/id/merger/daftar-notifikasi/konsultasi/>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) pada tanggal 4 Maret 2013 juga telah melakukan penilaian pemberitahuan terhadap Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Jabal Nor oleh PT Anugerah Karya Raya dengan no. Registrasi A10113 di mana Komisi

menilai Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan ini tidak ada dugaan. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di link berikut: <http://www.kppu.go.id/id/merger/daftar-notifikasi/publikasi-pemberitahuan/pemberitahuan-merger-2013/>

KPPU-RI juga menerima beberapa formulir Pemberitahuan Pengambilalihan serta dokumen Pengambilalihan Saham yakni Perusahaan Affinity Health Care Holdings PTY Limited oleh Ramsay Sime Darby Health Care SDN BHD, serta perusahaan PT Simprug Mahkota Indah oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. Informasi lebih lanjut dapat memperbaharui melalui link berikut: <http://www.kppu.go.id/id/merger/daftar-notifikasi/publikasi-pemberitahuan/pemberitahuan-merger-2013/>. []



Dokumentasi KPPU

AEGC Mengembangkan Strategi Advokasi Hukum Persaingan

Sebagai upaya bersama negara yang tergabung dalam AEGC (ASEAN Expert Group on Competition) dalam melakukan advokasi hukum persaingan usaha, KPPU bekerjasama dengan GIZ menyelenggarakan *The 2nd Meeting of Working Group on Developing Strategy and Tools for Regional Advocacy* di Bali, 16-17 Juli 2013. *Meeting* kedua ini diharapkan akan menghasilkan rancangan atas *tools* yang mampu menjadi media advokasi serta *sharing* studi kasus di lingkungan ASEAN.

AEGC akan mengembangkan strategi advokasi melalui *website develop* dan *advocacy campaigns*, dimana keduanya menjadi agenda pembahasan meeting kedua saat

ini. Hari Pertama menampilkan *mock up* dari *AEGC Website*. *Website* tersebut nantinya akan memuat informasi penting untuk tujuan advokasi diantaranya artikel dan publikasi, beberapa contoh kasus, *related policy*, dan *gallery* yang memuat foto-foto aktifitas group dalam upaya mengembangkan hukum persaingan di lingkungan ASEAN.

Sesi kedua di hari pertama membahas *tematic message* dalam *advocacy campaign*. *Message* difokuskan bahwa hukum persaingan usaha penting dan memiliki manfaat yang luas untuk konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Melalui persaingan sehat konsumen akan memperoleh produk dengan harga

murah karena memiliki banyak pilihan serta kualitas baik. Untuk pelaku usaha akan memperbesar peluang untuk berusaha karena tidak ada lagi hambatan, serta *lower operating cost*, sedangkan untuk pemerintah membuka peluang besar datangnya *foreign investment*.

AEGC adalah forum yg dibentuk tahun 2007 berupaya memfasilitasi negara-negara ASEAN untuk mengembangkan hukum persaingan usaha. ketua dari AEGC dipilih setiap tahun dimana Anggota AEGC terdiri atas negara - negara ASEAN yang secara rutin melakukan pertemuan dalam rangka pengembangan *competition policy*. []



Dokumentasi KPPU

Globalisasi Mendorong Kompetisi Internasional

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) Nawir Messi saat menjadi pembicara dalam *International Conference on Globalization vis-a-vis Economic Growth: Asian Perspective*, (11/9), di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kegiatan yang merupakan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan *Asian Legal Information Network* (ALIN), *Korea Legislation Research Institute* (KLRI) dan *Konrad Adenauer Stiftung* (KAS). Nawir juga mengungkapkan bahwa kompetisi internasional saat ini terefleksi dari kompetisi antar perusahaan, bukan lagi kompetisi

antar negara. Perusahaan-perusahaan multinasional menjadi pemain utama dalam kompetisi internasional. Kita pun tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa perusahaan-perusahaan multinasional yang berada di negara berkembang dikendalikan oleh jaringan industri global. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian serius sehubungan dengan *entry barrier* bagi pelaku usaha baru.

Salah satu cara untuk meningkatkan pasar persaingan tergantung kepada kebijakan persaingan dan setiap pertimbangan yang diambil oleh negara terkait. Tindakan pemerintah dan institusi internasional terkait dalam menangani dampak global

dari kompetisi internasional sangat penting sebagai fondasi dari datangnya kompetisi internasional, pertumbuhan ekonomi global, kesejahteraan konsumen global, dan kebijakan ekonomi domestik.

Konferensi internasional ini merupakan salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan ALIN. sebelum konferensi digelar, telah dilaksanakan ALIN General Meeting. ALIN yang beranggotakan delegasi dari 12 negara dan organisasi internasional di Asia dan merupakan forum internasional dalam jaringan informasi legal. [nsa]

Apakah Impor Kedelai Berpotensi Persaingan Tidak Sehat?

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar *public hearing* terkait permasalahan dalam komoditi kedelai di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 5 September 2013 bertempat di ruang audiovisual gedung KPPU. Hadir pada dengar pendapat tersebut beberapa lembaga pemerintah terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan kementerian Pertanian serta beberapa pelaku usaha dan asosiasi yang bergerak di bidang kedelai.

Disampaikan oleh Munrokhim Misanam (Komisioner KPPU) bahwa permasalahan yang timbul di komoditi kedelai dapat saja karena kelemahan regulasi atau adanya gejolak dan fluktuasi harga internasional, bahkan bisa saja ada permainan yang mengarah pada

tindakan kartel. Untuk itu, KPPU mengumpulkan para pemangku kepentingan dan pihak terkait agar dapat membahas bersama dan mendapat solusi untuk mengatasi tingginya harga kedelai saat ini.

Permasalahan tersebut juga dipaparkan oleh GAKOPTINDO (Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia) yang menyatakan bahwa harga kedelai yang mencapai Rp 10.000/kg untuk daerah-daerah tertentu merupakan harga paling tinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Hal ini disebabkan terjadinya ketidakseimbangan *demand & supply* serta regulasi yang



Dokumentasi KPPU

tidak tegas dari pemerintah yang salah satunya adalah tidak adanya pembatasan jumlah impor kedelai.

Mencermati data dalam *public hearing* dan fakta di lapangan, KPPU selanjutnya akan menganalisa apakah permasalahan kedelai ini memang terkait dengan perilaku persaingan tidak sehat. Jika pada akhirnya memang ada indikasi pelanggaran, maka KPPU akan bertindak. [dy]

Workshop Hukum Persaingan Usaha untuk Jurnalis

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelenggarakan *workshop* tentang hukum persaingan usaha yang diikuti oleh para jurnalis media cetak dan elektronik di Jawa Tengah. *Workshop* tersebut diadakan di Hotel Grand Candi Semarang, Jumat (30/8). Wakil Ketua KPPU, Saidah Sakwan dan Kepala Biro Humas dan Hukum, A. Junaidi menjadi narasumber pada *workshop* kali ini.

Dalam sambutannya, Saidah menilai bahwa kerjasama



Dokumentasi KPPU

KPPU dengan media sangat penting. Kerjasama dengan media dilakukan untuk mendukung visi pencegahan yang telah dicanangkan oleh KPPU. Peran media dalam kaitan tersebut adalah memperluas cakupan upaya advokasi KPPU sehingga sosialisasi ke semua *stakeholder* dapat tercapai.

Selama mengikuti *workshop*, para jurnalis mendapatkan beberapa materi yang berkaitan dengan persaingan usaha. Saidah Sakwan memberikan materi mengenai kartel dan praktek monopoli. Sedangkan A. Junaidi, memaparkan dua materi sekaligus. *Pertama*, mengenai Hukum Acara KPPU. *Kedua*, materi tentang pencegahan advokasi dan kerjasama kelembagaan.

Dalam *workshop* kali ini KPPU bekerjasama dengan PWI Jawa Tengah dalam menjaring peserta yang berasal dari berbagai media di Jawa Tengah. PWI Jawa Tengah yang diwakili oleh Sekretarisnya, Jayanto A.A., menyambut antusias dengan diadakannya *workshop* oleh KPPU tersebut. Dengan diadakannya *workshop* persaingan usaha, dapat menjadi modal pengetahuan bagi para jurnalis tentang persaingan usaha sehingga mampu menyampaikan berita ataupun informasi mengenai persaingan usaha secara benar ke masyarakat luas. []



Dokumentasi KPPU

Inilah Pemicu Naiknya Harga Pangan

Ekonom sekaligus mantan Komisioner KPPU Faisal Basri memprediksi bahwa laju inflasi akan meningkat pada akhir Juli 2013. Salah satu faktor utamanya adalah karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

“Laju inflasi bulan ini adalah puncaknya,” ujar Faisal dalam diskusi bertajuk gejolak harga komoditas pangan di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Menurut Faisal, kenaikan harga BBM menimbulkan efek ganda, yakni harga pangan dan tarif angkutan umum yang naik. Faisal menegaskan bahwa angkutan umum dan pangan merupakan dua pokok paling fundamental dalam perekonomian masyarakat kita. Jika terjadi kenaikan di dua hal tersebut, jelas

akan menimbulkan inflasi yang cukup tinggi. “Naiknya inflasi dari dua faktor, harga pangan dan tarif angkutan umum yang disebabkan oleh naiknya harga BBM,” ujar Faisal.

Senada dengan Faisal Basri, Deputy Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Sasmito Wibowo mengatakan puncak inflasi memang akan tinggi pada bulan Juli ini, faktor utama masih tidak jauh dari kenaikan harga BBM. Inflasi bulan Juli ini akan menyumbang angka inflasi tahunan yang tertinggi.

Hadir dalam diskusi terbatas tersebut Dewan Pendiri dan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bustanul Arifin.

Bustanul mengatakan ada beberapa *drivers* (penggerak)

utama yang menyebabkan harga komoditas pangan mengalami kenaikan. *Pertama*, dampak kenaikan harga BBM pada 23 Juni 2013. Eskalasi harga sudah terjadi jauh sebelum pengumuman kenaikan harga BBM. Faktor *kedua*, menurut dia, adalah dampak ekspektasi inflasi yang kemudian memicu laju inflasi. Akibatnya, pengendalian harga menjadi tidak stabil karena psikologi pasar sudah terlanjur negatif. *Ketiga*, trik pedagang yang tidak jujur dan mementingkan keuntungan sendiri. [nsa]



KPD BATAM

Koordinasi Pra MoU dan Diskusi di Batam

KPD Batam dan Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan koordinasi dan diskusi di Kantor KPD KPPU Batam pada tanggal 5 Juli 2013. Koordinasi dan diskusi dilakukan dalam rangka peninjauan rencana kerjasama antara KPPU dan Pemprov Kepulauan Riau dipimpin oleh Andi Zubaida Assaf selaku Kepala KPD Batam.

Kepala Biro Hukum Pemprov Riau menyampaikan bahwa Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau menyambut baik inisiasi KPPU dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau. Namun ada beberapa hal yang perlu di dibahas lebih lanjut terkait dengan rencana kerjasama terutama poin-poin yang akan dikerjasamakan.

Poin-poin kerjasama yang dibahas dalam pertemuan tersebut salah satunya adalah ruang lingkup kerjasama. Selain itu Pemprov Kepri juga memerlukan data mengenai jumlah perkara yang ditangani KPPU dan pelaksanaan kajian KPPU di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pemprov Kepulauan Riau juga mengusulkan pembentukan Tim MOU dan Tim Advokasi yang terdiri dari: Biro Ekonomi, Biro Hukum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga berbagai Asosiasi Pelaku Usaha di wilayah Propinsi Kepulauan Riau. []

KPD SURABAYA

Penelitian Perdagangan Buku Pelajaran

Pada tanggal 9 Juli 2013, KPD Surabaya melakukan penelitian di dua toko buku di Kota Surabaya yaitu Toko Buku Uranus di Jl. Ngagel Jaya Selatan dan Toko Buku Manyar Jaya di Jl. Manyar.

Menurut keterangan pramuniaga Toko Buku Uranus, buku pelajaran SD yang banyak dicari pembeli namun tidak tersedia adalah beberapa buku pelajaran dari Yudistira, Quadra dan Grasingdo. Pramuniaga menduga bahwa penerbit buku tersebut memang tidak menjual ke toko buku. Informasinya, penerbit harus meminta persetujuan dari sekolah untuk mensuplai buku tersebut kepada toko.

Sedangkan menurut keterangan pramuniaga Toko Buku Manyar, buku pelajaran SD yang banyak dicari pembeli namun tidak tersedia adalah beberapa buku pelajaran dari penerbit Kuadra, Tiga Serangkai, Platinum (Tiga Serangkai) dan CV Grahadi. Pramuniaga kurang mengetahui alasan penerbit tidak menjual buku tersebut di toko.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait potensi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada komoditi buku pelajaran sekolah. []

Kajian Jasa Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Pemerintah Kabupaten (Pemb) Gresik saat ini sedang proses menerbitkan Perda Pelayanan Rumah Sakit yang saat ini masih tahap evaluasi oleh Gubernur.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Gresik juga mewajibkan semua fasilitas kesehatan milik pemerintah untuk menggunakan obat generik.

Hal tersebut diungkapkan oleh drg. Hari Tutik Rahayu selaku Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, pada kegiatan Diskusi terkait Jasa Layanan Kesehatan yang dilakukan KPD Surabaya tanggal 18 Juli 2013.

Tutik Rahayu juga mengungkapkan bahwa dokter sebaiknya memberikan resep obat generik kepada pasien sehingga tidak memberatkan. Obat generik

dengan obat paten tidak ada perbedaan khasiat. Obat paten mempunyai harga lebih mahal dibanding obat generik karena besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan farmasi untuk promosi. Kabupaten Gresik memiliki fasilitas layanan kesehatan antara lain 1 (satu) rumah sakit pemerintah daerah, 8 (delapan) rumah sakit swasta dan 32 puskesmas. []

Kajian Jasa Layanan Kesehatan di RSUD Ibnu Sina Gresik

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi Kajian Jasa Layanan Kesehatan, pada tanggal 19 Juli 2013 KPD Surabaya melakukan diskusi dengan RSUD Ibnu Sina Gresik yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Anny Lathifah selaku Kepala Instalasi Farmasi RSUD Ibnu Sina dan Sukarti selaku Kasubid Pelayanan Farmasi RSUD Ibnu Sina.

Pada kegiatan tersebut dibahas beberapa hal terkait penyusunan daftar obat (formularium) di RSUD Ibnu Sina Gresik. Formularium adalah kumpulan daftar obat-obatan yang disepakati akan digunakan oleh dokter di Rumah Sakit dan menjadi pedoman bagi dokter dalam meresepkan obat.

Formularium membatasi dokter dalam menuliskan resep obat sehingga obat yang dibutuhkan terdapat di rumah sakit dan membantu rumah sakit dalam pengendalian stok dari sisi kuantitas maupun kualitas. Penyusunan formularium obat di RSUD Ibnu Sina dilakukan oleh Komite Farmasi sebagai panitia. []

Publikasi






Berbagai produk penerbitan KPPU memberi pemahaman kepada masyarakat tentang persaingan usaha yang sehat untuk kesejahteraan rakyat.




www.kppu.go.id



www.kppu.go.id

Kajian Sektor Energi di PT. Gresik Migas

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait Kajian Sektor Energi, pada tanggal 18 Juli 2013 KPD Surabaya melakukan diskusi dengan PT. Gresik Migas, yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Bukhari selaku Direktur Utama dan Sutanta selaku Direktur Teknik.

PT. Gresik Migas merupakan pelaku usaha yang bergerak di sektor hilir gas khususnya di bidang niaga gas. Untuk saat ini sumber gas yang dimiliki berasal atau membeli dari West Madura Offshore (WMO).

Pada kesempatan tersebut dibahas beberapa hal mengenai sektor usaha hilir gas, jalur distribusi gas, pengolahan gas serta beberapa kebijakan SKK Migas selaku regulator dalam bidang minyak dan gas. []



Kajian Sektor Energi di PT. Petrokimia Gresik

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait Kajian Sektor Energi, pada tanggal 19 Juli 2013 KPD Surabaya melakukan diskusi dengan PT. Petrokimia Gresik yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Ni Ketut Kurniati selaku Manajer Pengembangan Usaha, Anis Ernani selaku Wakil Manajer Pengembangan Usaha dan didampingi beberapa staf.



Pada kegiatan tersebut dibahas beberapa hal terkait pasokan gas untuk PT. Petrokimia Gresik oleh Kangean Energi Indonesia Ltd.(KEIL), Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO), JOB-PPEJ, Lapindo Brantas dan Perusahaan Gas Negara (PGN). []

EKP Jasa Layanan Kesehatan

Pada tanggal 25 Juli 2013 KPD Surabaya melakukan diskusi dengan Dinas Kesehatan Kota Malang yang dalam kesempatan tersebut diterima oleh Rohana selaku Kepala Bidang Layanan Kesehatan.

Dari kegiatan tersebut diperoleh beberapa informasi diantaranya adalah Pemerintah Kota Malang tidak memiliki rumah sakit, baru memiliki dan mengelola Puskesmas. Pengadaan obat untuk Puskesmas mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sedangkan obat yang dibeli merupakan obat-obatan yang disediakan oleh Kemenkes sesuai dengan *e-catalog*. []

Kajian Volatile Food di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait Kajian *Volatile Food* di Malang, Pada tanggal 25 Juli 2013 KPD Surabaya melakukan diskusi dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Edy Kristianto selaku Manajer, Hari Purwanto selaku Asisten Manajer, Wahyu Ratnawati selaku Asisten Manajer, Deasy Surya selaku Asisten Manajer dan Ajeng Nurhidayati selaku Asisten Manajer.

Wilayah kerja BI Malang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang. Perhitungan inflasi diambil dari wilayah Malang dan Probolinggo. Dari daerah-daerah tersebut hanya Kota Malang dan Kota Probolinggo yang mempunyai Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Inflasi Malang dan Probolinggo seringkali lebih tinggi dari inflasi wilayah Jawa Timur, yang dipengaruhi oleh tingginya jumlah uang beredar sebab *money in flow* jauh lebih besar dibanding *money out flow*.

Sesuai dengan karakteristik wilayahnya, inflasi tidak hanya disebabkan oleh bahan pokok namun oleh pendidikan dan lainnya. Inflasi yang disebabkan oleh bahan makanan dipicu oleh faktor fluktuasi penawaran. Suplai bahan pokok yang berfluktuasi sulit diintervensi oleh kebijakan BI, oleh sebab itu BI melakukan pembinaan kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas. []

**KALAU
BERSAING
YANG SEHAT
DONG!**



KPPU